



**PROVINSI JAWA BARAT
BUPATI INDRAMAYU**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 48
TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah ditetapkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. Bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 dapat dilakukan dengan tepat waktu, diperlukan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015 dan Petunjuk Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar, maka dengan berdasarkan pada ketentuan romawi V angka 11 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - c. bahwa agar program kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Tambahan Bidang Kesehatan Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka dengan berdasarkan pada ketentuan romawi V angka 11 pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu diakomodir dalam APBD melalui perubahan penjabaran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44438);
6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri D.4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2014);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 16 Tahun 2014);

22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 48 Tahun 2014).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Nomor 48 Tahun 2014), diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

1. Pendapatan :
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 295.148.343.000,00
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.713.441.285.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 844.894.898.800,00
 - Jumlah Pendapatan Rp. 2.853.484.526.800,00
2. Belanja :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 1.300.233.520.000,00
 - 2) Belanja Bunga Rp. 0,00
 - 3) Belanja Subsidi Rp. 0,00
 - 4) Belanja Hibah Rp. 57.184.652.000,00
 - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 0,00
 - 6) Belanja Bagi Hasil Rp. 8.972.559.000,00
 - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 248.177.881.000,00
 - 8) Belanja Tidak Terduga Rp. 5.684.737.639,00
 - Jumlah Rp. 1.620.253.349.639,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai Rp. 80.791.680.000,00
 - 2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 556.456.085.500,00
 - 3) Belanja Modal Rp. 618.912.951.400,00
 - Jumlah Rp. 1.256.160.716.900,00
 - Jumlah Belanja Rp. 2.876.414.066.539,00
 - Surplus/(Defisit) Rp. (22.929.539.739,00)
3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan Rp. 23.429.539.739,00
 - b. Pengeluaran Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 22.929.539.739,00
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan dalam Lampiran II untuk Organisasi Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol, Dinas Keuangan Daerah (SKPKD) dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan diubah sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Juni 2015



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU


AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR